

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Walimah al-'urs*

Walimah (أَلْوَلِيمَةُ) berasal dari bahasa Arab yang artinya *al-jam'u* yaitu kumpul, sebab sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* (أَلْوَلِيمَةُ) berasal dari kata (أَلْوَلِمَ) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹

Ibnu Atsir dalam kitabnya *An-Nihayah* (juz V/226), yang dikutip oleh Zakariyah Derajat dkk, mengemukakan bahwa *walimah* adalah

أَلطَّعَامُ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْعُرْسِ

Artinya: “makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.”²

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya atau seketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. *Walimah* juga bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.³

Sedangkan secara terminologi Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menyebutkan bahwa *walimah* ialah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitan atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak, dinamakan *walimah*.⁴ Namun dalam kehidupan

¹ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2013, hlm 131

² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm 149

³ Ibid, hlm 131-132

⁴ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz VII, (Beirut: Dar Al-Kutub, Al-Ilmiyah, t.t), hlm. 476

sehari-hari kata *walimah al-'urs* sering diartikan sebagai pertemuan (perjamuan) yaitu pertemuan makan, minum, resepsi perkawinan dan sebagainya.⁵

Walimah sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi "*walimah al-'urs*"⁶ dalam fiqih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Maka makna yang umum dari *walimah al-'urs* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan makna *walimah al-'urs* dalam pengertian khusus yaitu peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁷

Sesungguhnya *walimah* adalah istilah yang didapatkan dari literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang Khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun menghadirkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk khitanan disebut *al-'udzroh*, sedangkan jamuan untuk kelahiran anak disebut *al-khurasah*, untuk jamuan kembalinya orang hilang disebut *an-naqiah* sedangkan kata *al-aqiqoh* digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.⁸ Kemudian Nabi Muhammad SAW menetapkan sebagian dari kebiasaan-

⁵ Andarini Septika dan Rizal Amrullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke III: 2012, PT. Multazam Mulia Utama

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 1555

⁷ Abdul Aziz Ishaq, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ichtiar Van Baru Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1917

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, kencana, Jakarta, 2009, hlm. 155-156

kebiasaan tersebut menjadi syariat Islam, diantaranya adalah pada waktu penyembelihan aqiqah, penyembelihan hewan kurban, dan pada saat pernikahan.⁹

Sedangkan menurut As-Shan'ani juga mengartikan bahwa *walimah* berasal kata (الولم) sinonimya adalah *al-ijtima* yang artinya berkumpul yang menurut Al-Azhary adalah karena kedua suami istri itu berkumpul atau pada saat yang sama banyak orang berkumpul.¹⁰ dalam definisi yang terkenal dikalangan ulama *walimah* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mengsyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. *Walimah* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.

Menurut Imam Syafi'i bahwa *walimah* terjadi pada saat dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.¹¹

Berbeda dengan ungkapan Zakariyah Al-Anshari, bahwa *walimah* terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya. Tentang kemashuran pelaksanaan *walimah* bagi pesta perkawinan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Imam Syafi'i.¹² Al-Syairazi dalam kitabnya Al-

⁹ Depag RI, *ensklopedi Islam di Indonesia*, Anda Utama, Jakarta, 1993, hlm. 1286

¹⁰ Muhammad Ismail Ash-Shan'ani, *subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz III Beirut: Dar Al-Kutub, t.t, hlm. 294

¹¹ Taqiyudin Abi Bakar, *Khifayatul Ahyar*, Juz II, CV. Toha Putra, t.t., Semarang, hlm. 68

¹² Zakariya Al-Anshari, Fathul Wahab, Juz II, CV. Toha Putra, t.t. Semarang, hlm. 61

Muhazzab menjelaskan bahwa *walimah al-'urs* berlaku tiap-tiap makanan yang dihidangkan ketika ada peristiwa menggembirakan, akan tetapi penggunaannya lebih mashur uuntuk pernikahan.¹³

Defenisi di atas baik secara bahasa dan istilah maupun dari segi makna yang umum dan makna yang khusus dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *walimah al-'urs* adalah pesta atau jamuan makan yang disyariatkan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudah berkumpulnya suami istri sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut. *Walimah* yaitu penyajian makanan untuk upacara pesta. Ada juga yang mengatakan, *Walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk pesta atau lainnya.¹⁴

B. Dasar Hukum Pelaksanaan *Walimah al-'urs*

Orang yang menikah hendaklah mengadakan *walimah al-'urs* menurut kemampuannya. Mengenai hukum *walimah* tersebut, sebagian ulama mengatakan wajib, sedangkan yang lain hanya mengatakan sunnah.¹⁵ Sabda Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ دَبَحَ شَاةً (رواه ابن
ماجه)

Artinya: "Dari Anas bin Malik, Dia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW. Melakukan Walimah untuk isteri-isterinya seperti yang Beliau lakukan dalam

¹³ Imam Abu Ishaq Al-Syairazi, Al-Muhazzab, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t), hlm 477

¹⁴ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2000*, hlm. 487

¹⁵ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, 2013, Bandung, hlm. 397

Walimahan ketika kawin dengan Zainab, yaitu Beliau menyembelih seekor binatang kibasy.” (HR.Ibnu Majjah)¹⁶

Masalah *khilafiyah* sudah tidak asing lagi dalam pandangan para ulama terhadap menetapkan sebuah hukum. Begitu pula para ulama juga masih ada perbedaan dalam menetapkan sebuah hukum yang ada, seperti halnya tentang pelaksanaan *walimah al-’urs* ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengadakan acara *walimah al-’urs* hukumnya adalah sunnah saja. Hal ini dikarenakan *walimah al-’urs* makanan yang tidak dikhususkan bagi orang-orang yang membutuhkan, maka hal tersebut menyerupai terhadap hari perayaan kurban, serta diqiyaskan pada pelaksanaan *walimah* yang lain.¹⁷ Hal ini didasarkan dari sebuah hadits yang berbunyi:

قَالَ أَنَسٌ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِمْرَأَةٍ نِسَاءً يُهْمَا
أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ وَجَعَلَ يَبْعَثُنِي فَأَذْغُوا لَهُ النَّاسَ فَاطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا
حَتَّى شَبِعُوا (رواه الترمذی)

Artinya : “Anas r.a. berkata, “Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan *walimah* untuk isteri-isterinya, seperti *walimah* untuk Zainab. Beliau menyuruhku agar aku mengundang orang-orang, kemudian beliau menyajikan makanan berupa roti dan daging hingga mereka kenyang semuanya.” (H.R at-Tirmidzi)¹⁸

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah al-’urs* dalam hadits tersebut bukanlah mengandung arti wajib,

¹⁶ Mardani, *Hadis Ahkam*, PT Raja Grafindo Persada, 2012, Jakarta, hlm.241

¹⁷ Taqiyudin Abi Bakar, *Khifayatul Ahyar*, Juz II, CV. Toha Putra, t.t, Semarang, hlm.68

¹⁸ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.133

tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama, karena demikian hanya merupakan tradisi yang hidup di kalangan sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah al-'urs* pada masa lalu tidak diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan dengan tuntunan Islam.

Ada juga yang berpendapat bahwa hukum pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah sunnah muakkad, karena kekuatan hukumnya berasal dari Nabi Muhammad SAW.¹⁹ Yang berpendapat dengan jumhur ulama adalah ulama Zahiriyah yang mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk melakukan *walimah al-'urs*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Golongan-golongan ini mendasarkan pendapatnya pada hadits yang disebutkannya di atas dengan memahami perintah dalam hadits itu sebagai perintah wajib.²⁰

Begitu pula menurut pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya *Al-Muhalla* bahwa mengadakan suatu *walimah al-'urs* bagi orang yang melangsungkan pernikahan adalah wajib.²¹ pendapat beliau ini disandarkan pada hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ . فَقَالَ (مَا هَذَا)؟ فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ دَهَبٍ . فَقَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمَّ وَلَوْ بِشَاةٍ) ، (رواه الترمذی)

¹⁹ Muhammad Zuhailly, *Al-Mu'tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi'i*, Penerjemah: Muhammad Kholison, fiqh Munakahat, kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i, Imtiyaz, Surabaya 2013, hlm. 161

²⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, kencaana, Jakarta 2009, hlm. 156-157

²¹ Ali ibn Ahmad ibn Said ibn Hazm, *Al-Muhalla*, juz VII, beirut: Dar Al Fikr, t.t, hlm. 450

Artinya:”Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid dari Tsabit menceritakan dari Anas: sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdur Rahman bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: Apa ini ? berkata Abdur Rahman bin Auf: sesungguhnya saya telah kawin degan seorang wanita dengan mas kawin seberat biji kurma dari emas, lalu rasulullah bersabda: Semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah al urs meskipun hanya seekor kambing.” (H.R Tirmidzi).²²

Ibnu Hazm menjadikan lafal (أُولِمَ وَكُلَّوْ بِشَاةٍ) dalam hadits tersebut sebagai dalil keharusan mengadakan sebuah *walimah al-'urs*. Menurut beliau, fi' il amr dalam hadits tersebut mengandung perintah wajib.²³ Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa mengadakan *walimah al-'urs* adalah *fardhu kifayah*. Yang dimaksud tersebut adalah apabila ada satu orang atau lebih pada satu daerah yang telah melaksanakan *walimah al-'urs*, maka telah dianggap cukup.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengadakan *walimah al-'urs*. Namun dalam pelaksanaannya tidak bersifat wajib, melainkan sunnah. Dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya dan tidak ada batasan harus demikian dalam melaksanakan *walimah al-'urs*. Meskipun demikian *walimah al-'urs* tidak mempengaruhi sah tidaknya pernikahan.

²² Mardani, *Hadis Ahkam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 70

²³ Abdul Aziz Ishaq, *Ensiklopedi Hukum Islam*, iktihar Van Baru Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1918

²⁴ Taqiyudin Abi Bakar, *Khifayatul Ahyar*, Juz II, CV. Toha Putra, t.t, Semarang, hlm 68

C. Tujuan dan Hikmah *Walimah al-'urs*

Setiap perbuatan yang telah diatur dan ditetapkan oleh syariat Islam pastinya mempunyai hikmah yang sangat bermanfaat bagi yang melaksanakannya dengan benar sesuai dengan perintah agama. Begitu pun pelaksanaan *walimah al-'urs* ini mempunyai hikmah yang sangat besar yaitu sebagai sarana yang dapat digunakan untuk memberitahukan kepada orang banyak tentang adanya pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak dianggap rahasia (*sirri*) oleh masyarakat, untuk menampakkan kegembiraan karena menyambut kedua mempelai. Disamping itu juga sebagai tanda rasa gembira dan rasa syukur kepada Allah SWT atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Selain itu hikmah dari perintah untuk mengadakan *walimah al-'urs* ini adalah dalam rangka mengumumkan pada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Ulama malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimah al-'urs* daripada menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.²⁵ Adapun tujuan *walimah* adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.²⁶

Walimah al-'urs dapat mempererat hubungan silaturahmi antara kedua belah keluarga, kerabat, tetangga sekitar, serta sesama masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dan istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara dekat

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, kencaana, Jakarta, 2009, hlm 157

²⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2011, hlm. 12

dan saudara jauh. Menurut Muhammad Mutholib tujuan dan hikmah dari *walimah al-'urs* adalah agar terhindar dari nikah *sirri*. *Walimah al-'urs* juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat dan yang jauh atas pernikahannya.²⁷

Terdapat hikmah dengan diadakannya *walimah al-'urs* yaitu sebagai berikut :²⁸

1. Menjalin kerukunan hidup bermasyarakat
2. Mengenal lebih dekat dengan keluarga besar dan mengetahui langsung terhadap kedua mempelai.
3. Menghindari adanya kekeliruan terhadap pihak lain yang mungkin ada hasrat untuk menjalin hubungan kepada kedua mempelai.

Walimah al-'urs bisa juga diartikan sebagai kenduri yang diseleggarakan dengan tujuan menyebarkan berita tentang telah terjadinya pernikahan agar diketahui umum, sehingga terhindar dari fitnah.²⁹ Hal ini sesuai dengan hadits berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Ahmad bin Mani telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun Al-Anshori telah mengkabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah didalam masjid. Dan pukulah alat musik

²⁷ Muhammad Mutholib, *perkawinan Menurut Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1993, hlm. 16-17

²⁸ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung, 2009, hlm 62

²⁹ Nina M. Armando, *Enklopedi Islam*, Ikhtiyar Baru Van Hoeve Jakarta, 2005 hlm. 253

rebana untuk memeriahkan (acara)nya.” (H.R. At-Tirmidzi).³⁰

Walimah al-'urs disyariatkan dalam Islam, dalam rangka mempublikasikan dan menampakkan kegembiraan pernikahan, sebagai pembeda antara pernikahan dan kumpul kebo, sebagai relisasi syukur kepada Allah SWT atas anugerah nikmat tersebut, dan untuk mempertemukan keluarga, kerabat, dan teman sejawat. Sehingga bertambahlah kegembiraan, kecintaan dan suka cita di antara manusia.

D. Kewajiban Menghadiri Undangann *Walimah al-'urs*

Memenuhi undangan perayaan pernikahan hukumnya wajib, bagi orang yang tidak berhalangan datang.³¹ Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَحْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَالِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (رواه البخارى)

Artinya: “*Abdullah bin Yusuf* telah menceritakan pada kami, *Malik* dari *Nafi* mengkabarkan dari *Abdullah bin Umar r.a.* bahwasanya *Rasulullah SAW* bersabda: *Apabila diundang salah satu dari kalian semua pada walimah al-'urs maka hendaklah kamu memenuhinya.*” (H.R. Bukhari)³²

Seseorang dinyatakan telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya apabila tidak menghadiri undangan

³⁰ Abi Isa muhammad bin Isa bin saura, *Sunan Tirmidzi* hlm. 399

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2013, hlm. 398

³² Imam Bukhari, *Shohih Bukhari Juz III*, Beirut: *Dar Al-kutub Al-Ilmiyah*, t.t., hlm.5173

walimah. Abu Hurairah berkata sejelek-jelek makanan ialah makanan *walimah* yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang fakir. Barangsiapa meninggalkan undangan (tidak menghadirinya), ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.³³

Mengenai ketentuan untuk memenuhi undangan Walimah bagi mereka yang mendapat undangan hukumnya adalah wajib, demikian ini untuk menggembirakan hati mempelai serta menunjukkan perhatian kepada kedua mempelai.³⁴

Pada dasarnya memenuhi undangan untuk menggembirakan pengantin merupakan hal yang sangat baik. Paling tidak dengan tindakan yang demikian ini akan terbina kehidupan yang harmonis dalam bersahabat, bertentanga, dan bermasyarakat. Hikmah yang demikian inilah yang harusnya dibina dan dipupuk. Makanya mengundang jangan dipilih dari sudut materi atau jabatan serta statusnya, demikian ini tentunya agar jangan terjadi kesenjangan yang akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam bertentanga dan bermasyarakat. Adapun syarat wajib untuk memenuhi undangan yaitu adalah sebagai berikut :³⁵

1. Hendaklah pihak yang mengundang adalah seorang yang mukallaf lagi sehat; *walimah* tidak dikhususkan bagi orang kaya saja;
2. Tidak bermaksud mengambil hati kepada seseorang;
3. Wajib menghadiri adalah untuk hari pertama;
4. Tidak didahului oleh undangan lain;
5. Bukan Resepsi atau *walimah* yang menimbulkan kemunggaran;
6. Tidak ada *udzur* atau halangan yang tidak berarti.

³³ Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, Aqwam Jembatan Ilmu, Solo, 2009, hlm. 144

³⁴ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung, 2009, hlm 60

³⁵ Dewani Romli, *Op.Cit.*, hlm 61

E. Pelaksanaan *Walimah al-'urs* Menurut Hukum Islam

Islam menganjurkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimah al-'urs* harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan *walimah al-'urs* dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta.³⁶ Tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

Imam Taqiyudin dalam *Khifayatul Ahyar* menyebutkan bahwa sedikitnya *walimah al-'urs* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seorang itu melakukan *walimah al-'urs* sudah dianggap cukup karena Nabi Muhammad SAW melakukan *walimah al-'urs* untuk Shofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma.³⁷

Pelaksanaan *walimah al-'urs* juga diperlukan adanya bunyi-bunyian untuk memeriahkan dan mempublikasikan adanya pernikahan seperti pada hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَفِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلَجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَا طِيبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَصَلُّ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ضَرْبُ الدَّفِّ وَالصَّوْتُ فِي النَّكَاحِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Amr bin Rafi telah menceritakan pada kami, Husyaim telah menceritakan dari Abi Balj, dari Muhammad bin Hathib berkata: Rasulullah SAW bersabda: batas*

³⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugh Al-Marom*, terjemahan Kahar Masyhur, *Bulugh Al-Marom*, Rineka Cipta, Cetakan Ke 1, Jakarta, 1992, hlm. 72

³⁷ Taqiyudin Abi Bakar, *Khifayatul Ahyar*, Juz II, CV. Toha Putra, t.t., Semarang, hlm. 69

antara yang halal dan yang haram itu ialah membunyikan genderang (rabana) dan bunyi suara (lagu) dalam pernikahan.” (H.R. Ibn Majah).³⁸

Walimah al-’urs yang dilaksanakan oleh Nabi jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat berbagai macam jenis makanan. Dengan kata lain standarisasi biaya dalam sebuah perayaan *walimah al-’urs* adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, artinya mengundang orang yang cukup dijamu dengan seekor kambing. Kalau pun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas kemashalatan.

F. Waktu Pelaksanaan *Walimah al-’urs*

Waktu pelaksanaan *walimah al-’urs* tidak ditetapkan kapan. Hal itu tergantung pada keadaan saja biasanya sesudah berlangsung akad nikah, dan terjadi juga setelah bergaul sebagai suami istri.³⁹ Waktu pelaksanaan *walimah* adalah ketika berlangsungnya akad nikah, atau berselang sesaat setelah itu, dibolehkan juga setelah mereka serumah, atau disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku didaerahnya.⁴⁰

Terkait dengan waktu yang tepat dalam pelaksanaan *walimah al-’urs* ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Misalnya imam Al-Zurqani, pengukut mazhab Maliki, menyebutkan dalam kitab Syarh Al-Zurqani bahwa sebagian ulama berpegang pada hadits bahwa pelaksanaan *walimah al-’urs* adalah setelah *dukhul*. Sedangkan sebagian ulama yang lainnya menyatakan

611 ³⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t. , hlm

³⁹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Pt Dana Bhakti Wakaf, yogyakarta, 1995, hlm 89

⁴⁰ Dewani Romli, *Fiqih Munakahat*, Bandar Lampung, 2009, hlm 60

bahwa tidak ada alasan dalam pendapat di atas. Pendapat tersebut lebih jelas atau unggul.⁴¹

Ulama Maliki menyatakan bahwa dianjurkan setelah terjadi hubungan antara suami dan istri (*dukhul*). Dengan sebuah alasan bahwa hadits riwayat Bukhari menyebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk *walimah al-'urs* setelah beliau bercampur dengan Zainab begitu pula ulama mazhab Hambali bahwa waktu pelaksanaan *walimah al-'urs* tersebut disunahkan setelah akad nikah berlangsung, sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi tidak menentukan waktu dengan jelas, karena menurut mereka diserahkan dengan adat kebiasaan setempat.⁴²

Imam Al-Baijuri juga menjelaskan lebih utamanya *walimah al-'urs* adalah sesudah *dukhul* karena Nabi Muammad saw tidak melaksanakan *walimah al-'urs* kecuali sesudah melakukan *dukhul*.⁴³ Sayyid Sabiq memberikan kelonggaran dalam waktu pelaksanaan *walimah al-'urs*. Hal ini diterangkan dalam Fikih Sunah, *walimah* dilaksanakan ketika akad nikah atau sesudahnya, atau ketika berkumpulnya suami istri atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung kepada kebiasaan dan adat.⁴⁴

Waktu pelaksanaan *walimah al-'urs* luas, yaitu dimulai setelah prosesi akad nikah hingga waktu dimana suami istri sesudah melakukan *dukhul*. Hanya saja yang paling utama acara *walimah al-'urs* diselenggarakan setelah suami istri melakukan *dukhul*, karena Nabi saw tidak menyelenggarakan *walimah al-'urs* ketika menikahi istri-

⁴¹ Muhammad ibn abd al-Baqi Al-Zurqani, *Syarh al-Zurqani*, juz III, Beirut: Dar al-Fikr , t.t, hlm. 160.

⁴² Abdul Aziz Ishaq, *Ensiklopedi Hukum Islam, ichtiar Van Baru Hoeve*, Jakarta, 1996, hlm. 1918

⁴³ Syaikh ibrahim al-baijuri, *Al-Baijuri*, Juz II, *Dar- al-Kutub Al-Ilmiah*,t.t, Beirut, hlm. 233

⁴⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, al Fath Li al Araby, t.t, hlm. 339

istrinya kecuali setelah beliau *dukhul*,⁴⁵ hal ini berdasarkan hadits panjang yang diriwayatkan oleh sahabat Anas yaitu sebagai berikut:

وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَنْزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا، قَدَعَا الْقَوْمَ، فَأَصَابُوا مِنْطَعَامَ (رواه البخاري)

Artinya: “Pada suatu pagi Rasulullah saw telah menjadi pengantin dengan Jainab binti Jahsy (Rasulullah menikahinya kemarin). Keesokan hari Nabi saw menyelenggarakan walimah al-’urs setelah menikahi istrinya, lalu beliau mengundang masyarakat kemudian mereka menikmati hidangan makanan.” (HR Al-Bukhori).⁴⁶

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah saw mengadakan walimah pernikahannya dengan Jainab binti Jahsy pada pagi hari, artinya pernikahannya dilakukan hari kemarinnya, ini tentu memberikan indikasi sangat kuat, bahwa Beliau telah menggauli istrinya itu. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwa sebaiknya walimah al-’urs itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya . hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Namun bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur beberapa hari kedepan dengan dalih adat dan lainnya hal itu sah-sah saja. Akan tetapi tidak dilaksanakan sebelum akad nikah terjadi.


⁴⁵ Muhammad Zuhaily, Al-Mu’tamad Fil Fiqhi Asy-Syafi’i, Penerjemah: Muhammad Kholison, *fiqih Munakahat, kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Mazhab Syafi’i*, Surabaya: Imtiyaz, 2013, hlm 163

⁴⁶Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz VI, Dar Al Kutub t.t, Beirut, hlm 5166

G. Kaidah Ushul Fiqh Yang Berkaitan Dengan *Walimah al-'urs* Sebelum Akad Nikah

Allah swt sebagai *musyari'* memiliki kekuasaan tiada tara, dengan kekuasaannya itu dia mampu mengalahkan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepada-Nya agar dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi kekeliruan maka ia membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syari'ah itu sesuai dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki seorang hamba.

Islam disini tidaklah keras terhadap beberapa persoalan yang ada dalam masalah sekarang ini, yang sekian lama akan terus mengalami pergeseran dan tingkahlaku perbuatan manusia. Namun harus tetap mengedepankan patokan-patokan hukum dasar dalam Islam. Dalam hal itu, Allah SWT memberi 3 alternatif bagi perbuatan manusia, yaitu positif (*wajib*) cenderung kepositif (*sunnah*), netral, cenderung ke negatif (*makruh*) dan negatif (*haram*). Namun tidak semua keharusan tersebut dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda. Dalam kondisi semacam ini, Allah SWT memberikan hukum *rukhsah* yakni keringanan-keringanan tertentu dalam keadaan tertentu pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa keharusan untuk melakukan '*azimah* seimbang dengan kebolehan *rukhsah*'.⁴⁷ Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa: 28.


 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ^ج وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

⁴⁷ Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 124-125

Artinya: “Allah SWT hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”. (QS. An-Nisa: 28)⁴⁸

Bagi asy-Syatibhi, kesulitan tersebut dihilangkan bagi orang mukallaf karena dua sebab. Pertama karena khawatir akan putusnya ibadah, benci terhadap ibadah, serta benci terhadap taklif, dan khawatir akan terjadinya kerusakan bagi mukallaf, baik jasad, akal, harta maupun kedudukannya, karena pada akhirnya taklif itu untuk kemaslahatan manusia. Kedua karena takut akan berkurangi kegiatan-kegiatan sosial yang berhubungan dengan kegiatan manusia, baik terhadap anak maupun keluarga dan masyarakat sekitar, karena hubungan dengan hak-hak orang lain itu juga termasuk ibadah pula.

Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili, tujuan pokok terciptanya kaidah diatas adalah untuk membuktikan adanya prinsip *tasamuh* dan keadilan dalam Islama agar islam itu terkesan tidak menyulitkan. Karena itu setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan, dan kewajiban melakukan *tasamuh* jika dalam kondisi yang menyulitkan.

Dalam hal ini berkaitan dengan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan.”⁴⁹

Namun dalam hal ini tidak semua kesukaran tersebut bisa dilakukan dengan semaunya saja. Melaikan ada tatacara dan syarat-syarat ataupun batasan yang harus dipenuhi supaya bisa melakukan dengan jalan alternatif

⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya, CV Dar al-Sunnah, Jakarta 2010, hlm 84

⁴⁹ Nashr Farid Muhammad Washlil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 56

yang lain tersebut. Apabila dilihat dari asal mula kesulitan, bisa bisa dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesulitan *mu'tadah* yaitu kesulitan yang alami. Dimana manusia mampu untuk mencari jalan keluarnya sehingga ia belum masuk dalam kategori keterpaksaan. Kesulitan semacam ini tidak dapat dihilangkan taklif, dan tidak menyilitkan untuk melakukan sebuah ibadah.
- 2) Kesulitan *ghoiru mu'tadah* yaitu kesulitan yang tidak pada kebiasaan, dimana manusia tidak bisa memikul kesulitan tersebut, karena jika ia tetap melakukannya niscaya ia akan merusak diri dan memberatkan kehidupannya, dan kesulitan-kesulitan tersebut bisa dilihat dari akal sehat serta kepentingan yang dicapainya. Dan kesulitan seperti inilah bisa dilakukan dispensasi (*rukhsah*).⁵⁰

Darurat sendiri adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena apabila ia tidak dilestarikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Sedangkan *masyaqot* adalah kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, apabila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Dengan adanya *masyaqot* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan sedangkan adanya darurat akan adanya penghapusan hukum. Yang jelas dengan adanya keringan *masyaqot* dan penghapusan madhlarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya

⁵⁰ Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 126-127

tidak memiliki perbedaan.⁵¹ Hal ini berkaitan pula dengan sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

Artinya: “kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang.”⁵²

Kita pahami secara sekilas tidak semua hal keterpaksaan itu membolehkan untuk melakukan yang haram, namun keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan perbuatan tersebut, dalam kondisi ini maka semua yang diharamkan dapat dibolehkan untuk melaksanakannya. Sebab apabila tidak demikian mungkin akan membawa suatu madharat kepada dirinya. Serta kaidah tersebut didukung dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran yaitu sebagai berikut :

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: “Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak mengikatnya dan tidak pula melampaui batas maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-An’am : 145).⁵³

⁵¹ Imama Masbukin, Qowaid Al-Fiqhiyah, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2001), hal 68

⁵² Ibid, hlm. 69

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, CV dar Al-Sunnah, Jakarta, 2010, hlm. 148.